BUPATI ACEH SELATAN

PERATURAN BUPATI ACEH SELATAN

NOMOR 25 TAHUN 2015

T E N T A N G

TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DENGAN NAMA ALLAH YANG MAHA PENGASIH DAN PENYAYANG

BUPATI ACEH SELATAN,

Menimbang : a. bahwa untuk menunjang kegiatan Partai Politik, pelaksanaan pendidikan politik dan kelancaran administrasi dan/atau operasional sekretariat Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal perlu dukungan pemerintah kabupaten melalui pemberian bantuan keuangan kepada Partai Politik;

b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Dalam Negeri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2014 tentang Pedoman Tata Cara Penghitungan, Penganggaran dalam APBD, dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran, dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik maka perlu menyesuaikan kembali Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan;

c. bahwa untuk menindaklanjuti ketentuan pasal 84 ayat (1) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh dan sebelum dibentuknya Qanun Kabupaten Aceh Selatan tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal, maka perlu menetapkan Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal dalam suatu Peraturan Bupati;

d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, huruf b, dan huruf c, maka perlu menetapkan peraturan Bupati tentang Tata Cara Penyaluran Bantuan Keuangan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 (drt) Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten dalam Lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia

Tahun 1956 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1092);

2. Undang-Undang Nomor 44 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Keistimewaan Propinsi Daerah Istimewa Aceh (Lembaran Negara Republik Tahun 1999 Nomor 172 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3893),
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5 dan Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);
8. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4801) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2011 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2008 tentang Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 8, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5189);
9. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2012 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 117, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5316);
10. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dua kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 205 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2007 tentang Partai Politik Lokal di Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007

Nomor 46, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4711);

13. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Uang Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 83, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4738);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 18,Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4972) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 83 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan kepada Partai Politik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 535);
15. Qanun Aceh Nomor 8 Tahun 2007 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Partai Politik Lokal (Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Tahun 2007 Nomor 08, Tambahan Lembaran Daerah Nanggroe Aceh Darussalam Nomor 08);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG TATA CARA PENYALURAN BANTUAN KEUANGAN KEPADA PARTAI POLITIK NASIONAL DAN PARTAI POLITIK LOKAL TINGKAT KABUPATEN ACEH SELATAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Ini yang dimaksud dengan :

1. Kabupaten adalah Kabupaten Aceh Selatan yang merupakan suatu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip negara kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Bupati.
2. Pemerintah Kabupaten adalah Bupati dan perangkat Kabupaten sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Kabupaten.
3. Bupati Aceh Selatan yang selanjutnya disebut Bupati adalah Kepala Pemerintah Daerah Kabupaten yang dipilih melalui suatu proses Demokrasi yang dilakukan berdasarkan azas langsung, umum, bebas, rahasia, jujur dan adil.

4. Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten yang selanjutnya disingkat dengan DPRK adalah unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten yang anggotanya dipilih melalui pemilihan umum.
5. Pimpinan DPRK adalah Ketua dan Wakil-wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten.
6. Anggota DPRK adalah anggota Dewan Perwakilan Rakyat yang telah diresmikan keanggotaannya dan telah mengangkat sumpah/ janji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
7. Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik adalah Perangkat Daerah sebagai unsur pendukung pemerintah Kabupaten dibidang Kesatuan Bangsa dan Politik.
8. Bantuan keuangan adalah bantuan berbentuk uang yang diberikan secara proposional oleh pemerintah Kabupaten Aceh Selatan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapatkan kursi dilembaga perwakilan rakyat Kabupaten Aceh Selatan.
9. Partai Politik Nasional adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik indonesia secara sukarela atas dasar persamaan dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan umum.
10. Partai Politik Lokal adalah organisasi politik yang dibentuk oleh sekelompok warga Negara Republik indonesia yang berdomisili di Aceh secara sukarela atas dasar persamaan kehendak dan cita-cita untuk memperjuangkan kepentingan anggota, masyarakat, bangsa dan negara melalui pemilihan anggota DPRA/DPRK, Gubernur/Wakil Gubernur, Bupati/Wakil Bupati dan Walikota/Wakil Walikota.

BAB II

PEMBERIAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 2

(1) Untuk membantu kegiatan pendidikan Politik dan kelancaran administrasi dan/atau sekretariat Partai Politik, Pemerintah Kabupaten memberikan bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal.

(2) Bantuan Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (1) diberikan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal yang mendapat kursi di DPRK Aceh Selatan hasil pemilihan umum tahun 2014 dan hasil pemilihan umum tahun 2019.

(3) Bantuan Keuangan sebagaimana di maksud pada ayat (2) diberikan pada setiap tahun anggaran bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

Pasal 3

(1) Bantuan keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 diberikan secara proposional berdasarkan jumlah perolehan kursi di DPRK.

(2) Besarnya bantuan keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disesuaikan dengan kemampuan Anggaran Pendapatan dan Belanja Kabupaten.

(3) Penetapan besaran nominal bantuan keuangan kepada Partai politik Nasional dan Partai politik Lokal untuk setiap tahun anggaran ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB III

TATA CARA PENGAJUAN BANTUAN

Pasal 4

Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal diajukan secara tertulis oleh pimpinan Partai Politik atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal dan ditandatangani oleh Ketua serta Sekretaris Partai Politik yang sah kepada Bupati Cq. Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik atau sebutan lain sesuai ketentuan peraturan Perundang-undangan yang berlaku atau pejabat yang ditunjuk dengan melampirkan sebagai berikut :

a. Proposal rencana penggunaan anggaran bantuan keuangan;
b. Keputusan Kepengurusan Partai Politik Nasioanl dan Lokal;
c. Foto copy surat keterangan Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);
d. Foto copy rekening Bank atas nama Partai Politik;
e. Surat keterangan auntentifikasi hasil penetapan perolehan kursi dan suara Partai Politik hasil pemilihan umum Dewan Perwakilan Rakyat Kabupaten (DPRK) yang telah dilegalisir oleh ketua dan sekretaris Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Kabupaten:
f. Laporan pertanggungjawaban penggunaan dana bantuan kepada Partai Politik tahun sebelumnya;
g. Surat pernyataan dari Partai Politik yang menyatakan bersedia dituntut sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku apabila memberi keterangan yang tidak benar dan surat pernyataan tesebut ditanda tangani oleh ketua umum dan sekretaris pimpinan Partai Politik atau Dewan Pimpinan Cabang (DPC) atau Dewan Pimpinan Daerah (DPD) atau Dewan Pimpinan Wilayah (DPW) dari Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal ditingkat Kabupaten diatas materai dengan menggunakan kop surat dan setempel Partai Politik yang bersangkutan.

BAB IV

PENELITIAN DAN PEMERIKSAAN KELENGKAPAN ADMINISTRASI PARTAI POLITIK

Pasal 5

(1) Penelitian dan pemeriksaan kelengkapan administrasi pengajuan, penyerahan dan penggunaan bantuan keuangan kepada Partai Politik dilakukan oleh Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik.

(2) Tim Verifikasi Persyaratan Administrasi Pengajuan, Penyerahan dan Penggunaan Bantuan Keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diketuai oleh Kepala Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik dan anggotanya terdiri dari unsur Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik, Kepala bagian Hukum, Dinas Pengelolaan Keuangan dan Kekayaan Daerah, Inspektorat serta ketua Komisi Indenpenden Pemilihan (KIP) Kabupaten.

(3) Pembentukan Tim Verifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan Bupati Aceh Selatan.

BAB V

PENYERAHAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 6

(1) Bantuan Keuangan kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal diserahkan oleh Bupati atau pejabat yang ditunjuk kepada Ketua dan Bendahara Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal atau sebutan lainnya dengan berita acara serah terima.

(2) Untuk penyerahan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud ayat (1) wajib membuat berita acara serah terima yang ditanda tangani oleh kedua belah pihak.

(3) Bentuk berita acara serah terima bantuan keuangan kepada Partai Politik sebagaimana dimaksud pada ayat (2), tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal 7

Penyerahan bantuan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 6 dengan persyaratan administrasi:

a. Surat keterangan Bank yang menyatakan memiliki nomor rekening bank atas nama DPD/DPW/DPC Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal atau sebutan lain yang sah tingkat Kabupaten;

b. Surat tanda terima uang bantuan yang dibuat dalam bentuk kwitansi ditandatangani diatas materai oleh ketua dan bendahara DPD/DPW/DPC Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal atau sebutan lain yang sah tingkat Kabupaten dengan menggunakan kop surat dan cap stempel Partai Politik.

BAB VI

LAPORAN PENGGUNAAN BANTUAN KEUANGAN

Pasal 8

(1) Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal sebagai penerima bantuan berkewajiban membuat laporan penggunaan keuangan.

(2) Laporan pertaggungjawaban atas penggunaan dana bantuan keuangan Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal sebagaimana dimaksud ayat (1) disampaikan kepada Bupati melalui Kantor Kesatuan Bangsa dan Politik selambat-lambatnya 1(satu) bulan setelah diaudit oleh Badan Pemeriksa Keuangan Provinsi (BPKP) dan atau Inspektorat Kabupaten.

Pasal 9

Dengan berlakunya Peraturan Bupati ini maka Peraturan Bupati Aceh Selatan Nomor 31 Tahun 2014 tentang Tata Cara dan Penentuan Jumlah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Nasional dan Partai Politik Lokal Tingkat Kabupaten Aceh Selatan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

BAB VII

KETENTUAN PENUTUP

Pasal 10

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Kabupaten Aceh Selatan.

Ditetapkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 September 2015

BUPATI ACEH SELATAN,

T. SAMA INDRA

Diundangkan di Tapaktuan
pada tanggal 10 September 2015

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN ACEH SELATAN

HARMAINI

BERITA KABUPATEN ACEH SELATAN TAHUN 2015 NOMOR 25